



KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 910/ \10 /Kpts/Sekda-PS/2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

- Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 September 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Drs. LUHUF. BUDIANDA SY, M.Si
NIP. 19701006 198909 1 001**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/ 110 /Kpts/Sekda-PS/2021
TANGGAL 24 September 2021
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PE RHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	68,00 (B)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi,
		Skor Nilai LPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	3,2090	3,2150	3,2230	3,2290	3,2340	3,2400	Sekretariat Daerah	Bagian Tapem dan Kerjasama
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	Nilai Kelembagaan	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	P-4 (Efektif)	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi,
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan terhadap Masyarakat Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada OPD yang di Survey	80	82.00	84.00	85.00	85.00	85.00	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi,
4	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Persentase Zakat	96,40%	96,50%	96,60%	96,70%	96,80%	100%	Sekretariat Daerah	Bagian Kesra

	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	Persentase	Rendah (≤10 orang)	Rendah (≤10 orang)	Sedang (11 s.d 20) Orang	Sedang (11 s.d 20) Orang	Tinggi (≥21 Orang)	Tinggi (≥21 Orang)	Sekretariat Daerah	Bagian Kesra
--	--	------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Dr. LUHUR BUDIANDA ST, M.Si
NIK 19701006 198908 1 001**

infinix HOT 10